



KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
BANYUWANGI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 279/Sek-2/R-UT/IV/2017

NOMOR: 17.4.24/UN32/DN/2017

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. Andang Subaharianto, M.Hum** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagai berikut.


Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma dan Pengelolaan kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Penelitian.



- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Publikasi Artikel Ilmiah hasil Penelitian/Pengabdian.
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Pengembangan Perpustakaan.
- (7) Manajemen Kelembagaan.
- (8) Kerjasama Internasional.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepahaman Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepahaman Bersama berakhir.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**


Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **RAPAT KOORDINASI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7 **PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan satu (1) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Rektor,



Drs. Andang Subahianto, M.Hum

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd